



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2017/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, lahir di Palopo 8 Agustus 1994, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jual meubel, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Pammanu 27 April 1990, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dahulu adalah tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 54/Pdt.G/2017/PA Plp., tanggal 18 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 M., bertepatan dengan tanggal 18 DZulhijjah 1435 H., Penggugat dengan Tergugat

Put. No. 56/ Pdt.G/2017/PA.Plp. Hal 1 dari 12 hal.



melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/008/X/2014, bertanggal 13 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Paremang, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selama 7 bulan;
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan November 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat membebankan hutang orang tuanya kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak mau berusaha bekerja mencari nafkah;
5. Bahwa pada bulan Mei 2015 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, tidak pernah kembali menemui Penggugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 7 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas, telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun secara bathin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa akan datang;

Put. No. 56/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 2 dari 12 hal.



7. Bahwa, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Put. No. 56/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/008/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, tanggal 13 Oktober 2014, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;
- B. Saksi-saksi:
 1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri, mereka menikah tanggal 13 Oktober 2014 di Kelurahan Sabe;
 - Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Pareman, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selama 7 bulan;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya mereka hidup rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan November 2014, Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi cekcok dan bertengkar diantara kedua belah pihak;
 - Bahwa penyebabnya sehingga tidak rukun, karena Tergugat membebankan utang orang tuanya kepada Penggugat, dan

Put. No. 56/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat selalu mengambil utang, disamping itu Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah;

- Bahwa sering melihat langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat dan bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 yang hingga kini sudah berjalan 1 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, begitupula Tergugat tidak pernah ada beritanya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi selaku keluarga dekat Penggugat sudah sering megupayakan agar Penggugat tetap bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palopo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena adik ipar saksi, sedang Tergugat kenal karena ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Sungai Pareman, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu selama 7 bulan;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka hidup rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak;

Put. No. 56/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 5 dari 12 hal.



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2015 mulai tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat, di samping itu Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
- Bahwa saksi sering melihat langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan 1 tahun 7 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga dekat sudah pernah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan. Akhirnya Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

Put. No. 56/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 6 dari 12 hal.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2014, awalnya dalam rumah tangganya baik dan rukun, namun belum dikaruniai anak, akan tetapi dari sejak bulan November 2014 Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar disebabkan karena Tergugat membebankan hutang orang tuanya kepada Penggugat, Tergugat tidak mau berusaha untuk bekerja mencari nafkah, dan pada bulan Mei 2015 Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, sehingga telah berpisah tempat tinggal bersama sudah berjalan 1 tahun 7 bulan lamanya dan Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa rukun dengan Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat di muka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Put. No. 56/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 7 dari 12 hal.



sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Put. No. 56/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 8 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yaitu:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan November 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat membebankan utang orang tuanya kepada Penggugat, Tergugat selalu mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah;
3. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun 7 bulan;
4. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihatan dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan lagi rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan

Put. No. 56/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 9 dari 12 hal.



Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak saling memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Put. No. 56/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 10 dari 12 hal.



Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 M., bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1438 H., oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Hj. Nurbaya, S, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Drs. Abd. Rahman

Put. No. 56/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 11 dari 12 hal.



ttd

Hapsah, S.Ag.M.H.

Panitera Penggan

ttd

Hj. Nubaya, S, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK perkara	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 205.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 296.000,-

(Terbilang dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. Muh. Tahir, S.H.

Put. No. 56/Pdt.G/2017/PA.Plp Hal 12 dari 12 hal.